

BAB IV

STRATEGI POS KEADILAN PEDULI UMAT (PKPU) SEMARANG

DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN

EKONOMI MASYARAKAT

4.1. Pemetaan Masyarakat Semarang

4.1.1. Peta Demografi Masyarakat Semarang

Secara Demografi, berdasarkan data statistik Kota Semarang penduduk Kota Semarang periode tahun 2005-2009 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,4% per tahun. Pada tahun 2005 adalah 1.419.478 jiwa, sedangkan pada tahun 2009 sebesar 1.506.924 jiwa, yang terdiri dari 748.515 penduduk laki-laki, dan 758.409 penduduk perempuan sebagaimana pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kota Semarang
Tahun 2005-2009

No.	Tahun	Jumlah Penduduk			Pertumbuhan (%)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	2005	705,627	713,851	1 ,419,478	1.45
2.	2006	711,755	722,270	1 ,434,025	1.06
3.	2007	722,026	732,568	1 ,454,594	1.43
4.	2008	7 35,457	746,183	1 ,481,640	1.86
5.	2009	7 48,515	758,409	1 ,506,924	1.71

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka, BPS Kota Semarang, 2009

Peningkatan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, kematian dan migrasi. Pada tahun 2005 jumlah kelahiran sebanyak 19.504 jiwa, jumlah kematian sebanyak 8.172 jiwa, penduduk yang datang sebanyak 38.910 jiwa dan penduduk yang pergi sebanyak 29.107 jiwa. Besarnya penduduk yang datang ke Kota Semarang disebabkan daya tarik kota Semarang sebagai kota perdagangan, jasa, industri dan pendidikan sebagaimana pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3
Perkembangan Penduduk Lahir, Mati, Datang dan Pindah
Kota Semarang Tahun 2005 - 2009

No.	Tahun	Penduduk (Jiwa)			
		Lahir	Mati	Datang	Pindah
1.	2005	19,504	8,172	38,910	29,107
2.	2006	21,445	9,023	42,714	32,557
3.	2007	22,838	10,018	43,151	35,180
4.	2008	24,472	10,018	44,187	37,128
5.	2009	25,262	10,373	38,518	34,172

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka, BPS Kota Semarang, 2009

Dari Tabel 3 tersebut dapat diketahui bahwa penduduk yang datang ke Kota Semarang dan penduduk yang lahir setiap tahunnya lebih besar dari pada penduduk yang pindah dan penduduk yang mati, hal tersebut menggambarkan bahwa peningkatan penduduk Kota Semarang disebabkan oleh penduduk yang datang dan lahir dengan proporsi rata-rata 60,04% per tahun dibanding penduduk pindah dan penduduk yang mati.

Penduduk Kota Semarang dilihat dari kelompok umur sebanyak 912.362 jiwa atau 73,96% merupakan penduduk usia produktif (umur 15 –

65 tahun) dan 26,04% merupakan penduduk tidak produktif (umur 0-14 tahun dan diatas 65 tahun) sebagaimana pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4
Jumlah Penduduk Kota Semarang
Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok umur	Jumlah (jiwa)				
	2005	2006	2007	2008	2009
0 – 4	49.497	49.935	50.721	51.664	52.635
5 – 9	113.270	114.216	116.072	118.230	120.566
10 – 14	116.321	117.280	119.198	121.414	123.840
15 – 19	112.459	113.442	115.241	117.384	119.586
20 – 24	118.682	119.829	121.618	123.879	126.012
25 – 29	151.571	153.198	155.321	158.209	160.805
30 – 34	142.919	144.321	146.455	149.178	151.697
35 – 39	138.312	139.631	141.734	144.369	146.930
40 – 44	117.958	119.214	120.876	123.124	125.351
45 – 49	101.529	102.571	104.041	105.976	107.815
50 – 54	79.698	80.937	81.772	83.292	84.568
55 – 59	52.619	53.336	53.921	54.924	55.630
60 – 64	34.063	34.522	34.906	35.555	35.965
65 +	90.480	91.593	92.718	94.442	95.524
Jumlah	1.419.478	1.434.025	1.454.594	1.481.640	1.506.924

Sumber : BPS Kota Semarang, 2009

Komposisi penduduk kota Semarang ditinjau dari aspek pendidikan (di atas umur 5 tahun) adalah 22,86% telah tamat SD/MI, 21,10% telah tamat SLTA, 20,38% belum tamat SD, 20,28 % telah tamat SLTP, 6,54% tidak/belum pernah sekolah, 4,51% telah tamat SD IV/S1/S2, dan 4,35% telah tamat DI/DII/DIII.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan mata pencaharian selama periode 2005-2009 sebagaimana Tabel 5 berikut.

Tabel 5
Komposisi Penduduk Kota Semarang
Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Profesi	Jumlah jiwa				
		2005	2006	2007	2008	2008
1.	Petani sendiri	30.440	28.185	26.494	26.203	38.945
2.	Buruh Tani	17.271	22.409	18.992	18.783	27.791
3.	Nelayan	2.468	2.256	2.506	2.478	3.657
4.	Pengusaha	15.771	24.580	51.304	52.514	77.706
5.	Buruh Industri	185.604	192.473	152.557	152.606	225.897
6.	Buruh Bangunan	131.453	106.217	71.328	72.771	107.692
7.	Pedagang	76.672	75.951	73.431	73.457	108.788
8.	Angkutan	26.614	30.144	22.187	22.195	32.819
9.	PNS/ABRI	93.707	88.486	86.918	86.949	128.718
10.	Pensiun	34.208	38.101	32.855	32.667	48.635
11.	Lainnya	255.717	258.815	76.657	76.684	111.714
Jumlah		869.925	867.617	615.229	617.507	912.362

Sumber data : BPS Kota Semarang Tahun 2009

Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kota Semarang berturut-turut buruh Industri dengan persentase sebesar 24,76%, PNS/ABRI sebesar 14,11%, Lainnya sebesar 12,24%, Pedagang sebesar 11,92%, Buruh Bangunan 1,80%, Pengusaha sebesar 8,52%, Pensiunan sebesar 5,33%, Petani sebesar 4,27%, Angkutan sebesar 3,60%, Buruh tani sebesar 3,05%, dan Nelayan sebesar 0,40 %. Hal ini menggambarkan bahwa aktivitas penduduk Kota Semarang bergerak pada sektor perdagangan dan jasa

Selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009) jumlah penduduk miskin mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, jumlah penduduk miskin tahun 2005- 2008 mengalami peningkatan peningkatan, tahun 2005 sebanyak 94.246 jiwa, tahun 2006 sebanyak 246.448 jiwa, tahun 2007 sebanyak 306.700 jiwa dan tahun 2008 sebanyak 491.747 jiwa, namun pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi sebesar 398.009 jiwa. Begitu pula ratio penduduk miskin terhadap jumlah penduduk kota Semarang semakin meningkat selama 4 tahun terakhir (2005-2008), tahun 2007 sebesar 6,64%, tahun 2006 17,19%, tahun 2007 sebesar 21,08%, tahun 2008 sebanyak 33,19%, namun tahun 2009 menurun menjadi sebesar 26,41%. Penurunan jumlah dan rasio penduduk miskin sebesar 6,78% disebabkan berbagai program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang semakin menyentuh masyarakat miskin (tepat sasaran). Ketepatan tersebut didukung oleh adanya identifikasi dan verifikasi berdasarkan indikator dan kriteria kemiskinan yang disusun sesuai dengan kondisi lokalitas daerah yang semakin mendekati kenyataan. Kedepan diperlukan upaya untuk melakukan unifikasi atau pengelompokan data kemiskinan agar proses percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan tepat. Optimalisasi peran lembaga masyarakat untuk turut serta dalam menyalurkan program pengentasan kemiskinan perlu didorong secara terus menerus

Berikut Tabel 6 perkembangan penduduk miskin kota Semarang selama 5 tahun (2005-2009) :

Tabel 6
Rasio Penduduk Miskin

Uraian	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Penduduk Miskin	94.246	246.448	306.700	491.747	3 98.009
Jumlah Penduduk	1.419.478	1.434.025	1.454.594	1.481.640	1.506.924
Rasio	6,64%	17,19%	21,08%	33,19%	26,41%

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2010 diolah ([http://:Semarangkota.go.id](http://Semarangkota.go.id),
12 April 2014, 22:23)

Dari tabel di atas dapat dibaca bahwa jumlah kemiskinan di Kota Semarang dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Hanya di tahun 2008 menuju 2009 saja yang mengalami penurunan, yaitu dari 33,19 % turun menjadi 26,41%. Namun, angka tersebut tetap saja tinggi disbanding tahun 2005-2007.

4.1.2. Pandangan PKPU melihat kondisi masyarakat semarang

Melihat fakta pada tabel 6 tersebut, dirasa perlu untuk menggambarkan kemiskinan yang terjadi di kota Semarang. Oleh karena itu, dalam hal ini PKPU semarang menentukan indikator-indikator terkait kemiskinan di Kota Semarang. Indikator tersebut diantaranya:

a. Orang yang berprofesi sebagai pekerja serabutan atau pengangguran

Penghasilan yang diterima oleh pekerja serabutan tidak dapat ditentukan secara jumlah dan nilainya, karena dari profesi ini jenis dan waktu bekerja bersifat sementara menyesuaikan dari kemampuan pekerja dan kebutuhan dari orang yang akan mempekerjakan. Orang yang dalam

keadaan demikian akan lebih banyak menganggur, sehingga menyebabkan dia tidak bisa mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Sedangkan pengangguran adalah orang yang dalam kesehariannya tidak memiliki pekerjaan baik bersifat tetap maupun pekerjaan bersifat serabutan yang belum dapat menghasilkan uang untuk kebutuhannya¹

Orang seperti ini, dalam kajian mustahik zakat termasuk kelompok mustahik dengan kategori fakir dan miskin. Menurut beberapa ulama, yang dinamakan fakir adalah orang yang memiliki penghasilan, akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu (sebagaimana pekerja serabutan). Miskin menurut mayoritas ulama' adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencaharian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya (sebagaimana pengangguran) (Hikmat dan Hidayat, 2008 : 141).

Hal ini di ambil ditetapkan oleh PKPU karena melihat data demografi kota semarang menurut data statistik BPS bahwa penduduk kota semarang berdasarkan mata pencaharian paling mendominasi berprofesi Buruh yang terdiri dari, buruh tani 3,05%, buruh bangunan 1,80% dan buruh industri 24,76%, profesi sebagai buruh ini merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan proyek dengan sistem kerja kontrak bergaji honorer atau besar penghasilan berdasarkan musim, waktu dan besarnya proyek sehingga dari sistem tersebut ketika dilihat dari

¹ Wawancara Divisi Pendidikan Bp M. Subhanuddin S. Pol. 10 Februari 2011

penghasilan, maka buruh-buruh mendapatkan gaji dengan jumlah nilainya yang tidak tentu sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tidak cukup. Dan apalagi ketika tidak ada proyek maka masyarakat berprofesi sebagai buruh akan mengalami pengangguran structural sehingga tidak menghasilkan pendapatan sepeserpun rupiah atau dibawah satu juta.

- b. Orang yang berpenghasilan dibawah 1 juta rupiah perbulan.

Pada kenyataannya, orang yang memiliki penghasilan kurang dari 1 juta/bulan belum bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan layak. Maka orang yang berpendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum, oleh PKPU disebut mustahik.²

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ambar (2004: 29), kriteria kemiskinan yang membandingkan tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum terbagi menjadi dua, yaitu kemiskinan *absolute* dan *relatife*. Kemiskinan *absolute* adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum (fakir), sedangkan kemiskinan *relatife* adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum (miskin), tetapi secara relative mereka berada di bawah rata-rata pendapatan masyarakat yang ada di sekitar dengan jumlah ketentuan di bawah penghasilan 1 juta berdasarkan Upah Minimum Regoinal (UMR). Dan menurut BPS (Badan Pusat Statistik), salah satu indikator kemiskinan adalah setiap kepala rumah

² Wawancara dengan Bapak Supriyadi, Divisi Ekonomi PKPU Senarang. 9 Februari 2013

tangga dengan berbagai macam pekerjaan yang berpenghasilan dibawah 600,000/bulan. (<http://eliadian.blogspot.com>, 6 april 2014, 16:50)

Kriteria penggolongan kemiskinan berdasarkan penghasilan menjadi patokan dalam menentukan tingkat kemiskinan, karena dengan jumlah penghasilan tersebut, sebuah keluarga dapat dinilai kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan dan pendidikan bagi dirinya maupun keluarganya. Dari faktor ini akan berdampak pada indikasi kemiskinan lainnya yang telah ditentukan oleh BPS dan penduduk kota semarang yang berluang dengan penghasilan dibawah 1 juata menurut BPS kota semarang berprofesi buruh dengan jumlah prosentase 29,61% jiwa.

c. Berpendidikan rendah

Menurut data hasil survey yang dikelompokkan berdasarkan pendidikan, para penerima manfaat PKPU rata-rata belum lulus SD (Sekolah Dasar). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pendidikan masyarakat untuk menyelesaikan atau melanjutkan ke jenjang selanjutnya tidak mampu karena keterbatasan biaya dan akses pendidikan. (data survey, Semarang 24 Mei 2012)

Indikator ini sangat berpengaruh pada kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) terutama tentang tingkat buta aksara atau kemampuan membaca, karena melalui kemampuan ini para mustahik untuk memahami informasi yang berasal dari bahasa tulisan belum bisa tersampaikan, sehingga menyebabkan terhambatnya segala aktifitas

kemampuan mustahik dalam mendapatkan informasi yang berhubungan dengan himbuan atau ajakan dari pihak tertentu, terutama tentang menyangkut masalah ekonomi.

Indikator ini juga menjadi penyebab SDM menghasilkan pendapatan kurang dari 1 juta dan kadang mengalami pengangguran, dari data statistik kota Semarang masyarakat Semarang dari aspek pendidikan (di atas umur 5 tahun) adalah 22,86% telah tamat SD/MI, 21,10% telah tamat SLTA, 20,38% belum tamat SD, 20,28% telah tamat SLTP, 6,54% tidak/belum pernah sekolah, 4,51% telah tamat S1/S2, dan 4,35% telah tamat DI/DII/DIII.

Ini berarti bahwa penduduk kota Semarang yang memiliki sumberdaya yang masih rendah dengan persentase 22,86% telah tamat hanya SD/MI kemudian telah tamat hanya SLTP 6,57%, tidak tamat 20,28% dan belum pernah sekolah 4,51% jadi jumlah persentase sumberdaya manusia yang berkualitas rendah sebesar 54,22% lebih besar daripada sumberdaya yang memiliki kualitas baik yaitu telah tamat SLTA 20,30% telah tamat S1/SII 4,51% dan telah tamat DI/DII/DIII 4,35% jadi masyarakat yang memiliki kualitas baik sekitar 29,14% .

Berarti masyarakat berusia produktif masih berkualitas sumberdaya manusia yang rendah lebih besar daripada masyarakat yang masih produktif dengan kualitas sumberdaya manusia baik, maka keproduktifannya tidak dipergunakan secara maksimal baik sehingga ini

menjadi pertimbangan PKPU semarang dalam menentukan mustahik yaitu mustahik yang masih produktif.

d. Bertempat tinggal di daerah kumuh dan padat penduduk.

Masyarakat yang bermukim di lingkungan padat dan kumuh menjadi salah satu indikator bahwa secara sosial ekonomi masyarakat tersebut belum mampu. Mereka belum punya kesadaran tentang menata dan memperbaiki, baik pada lingkungan rumah sebagai tempat tinggal maupun keadaan pada dirinya untuk hidup bersih rapi sebagai cerminan hidup sehat. Artinya masyarakat dalam gambaran tersebut hidup di lingkungan dan rumah dengan kondisi apa adanya, hal ini dapat dilihat dari kebiasaan hidup bersih yang kurang, dan kepemilikan aset seperti luas tanah, bahan bangunan rumah yang ditempati.³

Diantara tempat yang menerima manfaat dari program-program PKPU adalah desa Sedayu Kecamatan Genuk Semarang Utara dan desa Kulon Progo yang terletak di Semarang Timur. Kondisi kedua tempat tersebut sangat kumuh karena di desa Sedayu jika musim hujan tiba, Daerah ini sering terkena banjir, masyarakatnya pun terdiri dari masyarakat lapis bawah, baik penduduk asli ataupun pendatang dari luar semarang. Sedangkan di Kulon Progo kondisi lingkungan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah ini kebanyakan berprofesi sebagai pedagang dan pengumpul barang rongsokan berupa barang bekas elektronik rumah tangga.(Hasil survey, 25 Mei 2012)

³ Wawancara divisi Ekonomi Bp Supriyadi SE. 9 februari 2011

PKPU Sebagai lembaga kemanusiaan dan lembaga amil zakat nasional yang menghimpun dana zakat dari para muzaki perorangan dan muzaki perusahaan atau biasa disebut CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam menjalankan aktivitas pendistribusian zakatnya, PKPU membagi masyarakat atau mustahik menjadi dua yaitu:

1. Mustahik yang tergolong darurat seperti masyarakat yang sedang terkena musibah seperti korban bencana alam, kehilangan dan peminta-minta.
2. Mustahik yang tergolong dalam program pemberdayaan PKPU terutama kaum fakir dan miskin.(Company Profile PKPU, 2011).

4.2. Konsep Pembangunan Ekonomi yang Dilakukan PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Semarang Melalui Pendayagunaan Zakat

4.2.1. Kemandirian

PKPU merupakan lembaga kemanusiaan nasional yang memiliki visi atau tujuan sebagai lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian. Kemandirian menjadi tujuan utama di segala kegiatan lembaga. Dalam kaitannya aktivitas pendayagunaan zakat untuk mewujudkan kemandirian mustahik, PKPU berupaya membangun masyarakat melalui bentuk pemberdayaan ekonomi dan pendidikan alternatif bagi mustahik (company profile pkpu 2011)⁴.

Kemandirian memiliki arti mampu bertindak sesuai keadaan tanpa meminta atau tergantung pada orang lain. Mandiri adalah dimana

⁴ Wawancara Miftahus Surur S. Pd, 10 Februari 2011

seseorang mau dan mampu mewujudkan kehendak/keinginan dirinya yang terlihat dalam tindakan/perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu (barang/jasa) demi pemenuhan kebutuhan hidupnya dan sesamanya (Antonius, 2002:145). Oleh karena itu kemandirian menjadi *trend* global untuk negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karena bangsa yang mandiri terbentuk oleh masyarakat mandiri. Menurut Sumodiningrat, credo pembangunan adalah memandirikan masyarakat (Ambar :2004).

Kemandirian yang dilakukan oleh PKPU Semarang diterapkan sebagai jawaban atas dampak dari strategi kesejahteraan (*The Welfare Strategy*) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Proses pembangunan tidak dibarengi dengan pembangunan budaya kemandirian dalam masyarakat, oleh karena itu yang muncul kemudian adalah sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah⁵.

Dengan pertimbangan itu, dalam setiap usaha pengembangan masyarakat, PKPU memandang salah satu aspek yang harus diperhatikan penanganannya adalah masalah budaya kemandirian masyarakat. Pembangunan budaya mandiri jangan sampai kontradiktif dengan pembangunan ekonomi. Dalam konteks yang demikianlah dakwah dengan model pengembangan masyarakat menjadi sangat relevan karena salah satu tujuannya adalah mengupayakan budaya mandiri masyarakat (Ali, 2005: 8-9).

⁵ Wawancara Haryono S. E. 11 februari 2011

4.2.2. Pemberdayaan

PKPU mendayagunaan zakat melalui bentuk program pemberdayaan dalam membangun kemandirian dan memberikan pelayanan informasi, edukasi dan advokasi kepada masyarakat penerima manfaat (*beneficiaries*) dalam membangun kemandirian. Pemberdayaan yang dilakukan PKPU yaitu dengan memanfaatkan sumberdaya yang masih produktif dan memiliki motivasi dan usaha skala mikro (company profile PKPU 2011)

Program-program ini dipandang sebagai strategi pembangunan masyarakat yang digunakan untuk menjembatani lembaga dengan lingkungannya demi tercapainya misi lembaga (John, 2007: 189), program ini termasuk dalam jenis *Program Strategy* (Strategi Program), yaitu strategi yang lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi *stratejik* dari suatu program tertentu. Apa kira-kira dampaknya bagi sasaran organisasi apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (Salusu, 1996 : 104-105)

Pembangunan berbasis pemberdayaan dengan ciri utama adanya partisipasi masyarakat, menempatkan masyarakat dalam proses pembangunan tidak hanya sebagai obyek tapi sebagai subyek (Suyanto, 2005: 169). Atau pelaku pembangunan, dimana dalam aktifitasnya masyarakat ikut serta dalam menjawab dan merumuskan setiap permasalahan kehidupan. Terkait dengan masalah ekonomi, masyarakat secara bertahap akan dilatih dan dibiasakan untuk dapat melakukan

sesuatu secara sendiri dalam kegiatan ekonomi. Upaya seperti ini akan terbangun kemandirian pada masyarakat, seperti program pemberdayaa.

Program KUMM (Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat) yang dijalankan PKPU merupakan sebuah program yang memberdayakan kelompok mustahik secara produktif melalui peminjaman modal bergulir dengan target dapat mandiri dari sisi permodalan dana (company profile 2011).

Hasil survey dari beberapa penerima manfaat kelompok KUMM PKPU dapat penulis paparkan sebagai berikut:

Dari hasil dari survey dana-dana yang dipinjamkan oleh PKPU untuk Mustahik sudah hampir 100% digunakan untuk usaha produktif yaitu : hasil survey dari 11 mustahik bahwa dari 2 mustahik menggunakan dana untuk modal berupa barang seperti membeli alat untuk barang sebagai fasilitasi kegiatan usaha, alat percetakan dan etalase (Data Survey semarang 5 juni 2012).

Hal ini Pendayagunaan zakat yang bersifat produktif tradisional, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, alat cukur dll. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin (Arif, 2006: 147).

Dari hasil survey 11 orang, yang menggunakan dana untuk produktif kreatif sebanyak 9 orang, digunakan sebagai penambah modal untuk berdagang (data survey, 5 juni 2012). Pendayagunaan zakat yang

bersifat produktif kreatif, Ini sesuai dengan pendapat Arif Mufraeni (2006: 147) yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang digunakan dalam jangka hampir 1 tahun dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut dapat dilihat dari sebelum mendapatkan bantuan dana modal dari PKPU dengan sesudah mendapatkan bantuan modal. Keuntungan mulai dari 10% - 15%. Ada juga yang masih sama antara pendapatan awal dengan pendapatan akhir setelah dapat pinjaman dari PKPU, hal ini dikarenakan modal yang digunakan masih sedikit dan penggunaan uang hasil keuntungan tidak dibukukan, bahkan ada juga yang minus, dikarenakan kondisi rumah tangga, tetapi dari semua itu secara lancar dapat membayar angsuran selama 10 bulan (Data Survey, 5 juni 2012).

Peminjaman modal kepada masyarakat miskin yang dilakukan PKPU memiliki tujuan membantu masyarakat miskin agar dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui bantuan modal, yang digunakan untuk kegiatan usaha sebagai jalan pendapatan yang bisa diputar sebagai modal dan dikonsumsi untuk kebutuhan lain, dengan begitu pendapatan rumah tangga akan bertambah (Survey, 5 juni 2012).

Model seperti ini merupakan bentuk strategi pertumbuhan atau *The grow strategy*, yaitu penerapan strategi yang pada umumnya dimaksud untuk mencapai peningkatan secara cepat dalam nilai ekonomi, melalui

peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktivitas, pertanian, pemodal dan kesempatan kerja yang di barengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat desa (Ali, 2005 : 8).

4.2.3. Partisipatif

Program KUMM termasuk dalam kategori program *empowerment*, yakni program yang pelaksanaannya melalui pola pemberdayaan masyarakat (company profile 2011). Sehingga, dengan adanya pemberdayaan dapat mengubah masyarakat yang semula pasif atau dalam pandangan masyarakat, dari *nrimo ing pandum*, menjadi aktif partisipatif, yang semula obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan itu sendiri yaitu dibentuknya kelompok mustahik yang bertugas sebagai pengelola modal dan menjadi pengawas bagi anggotanya. Maka PKPU sadar bahwa setiap masyarakat memiliki hak yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan yaitu: *pertama*, hak menentukan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Karena adanya keyakinan bahwa masyarakat memiliki kemampuan (*viabilitas*) memecahkan masalah sendiri. *Kedua* masyarakat diyakini mampu bekerjasama secara rasional dalam bertindak untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitasnya serta bertindak dalam menggapai tujuan secara bersama (Halim, 2009: 7-8). Dengan adanya hak yang dimiliki masyarakat, mereka dapat ikut berperan dalam pembangunan ekonomi. Keadaan masyarakat seperti ini menjadi peluang PKPU untuk melaksanakan pembangunan ekonomi melalui zakat dalam program KUMM.

Program SBK (Sekolah Berbasis Komunitas) yaitu suatu program sekolah atau pendidikan alternatif yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh komunitas masyarakat yang mengkombinasikan dua materi utama, yaitu materi terkait *life skill* dan materi dari Dinas Pendidikan (Company profile, PKPU 2011).

Program ini termasuk bentuk strategi kesejahteraan atau *the responsive strategy*, sebuah strategi kesejahteraan yang dimaksudkan menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk meperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan (Ali. 2005: 9).

Melalui konsep program SBK yang dibuat PKPU, diharapkan para mustahik mendapatkan pendidikan dan pembekalan pelatihan untuk dapat hidup mandiri melalui kemampuan yang sudah didapat dari pelatihan, sehingga para mustahik yang semula pengangguran atau menjadi tenaga buruh dengan upah yang rendah, dapat menciptakan atau bahkan membuka peluang kerja sendiri dalam rangka untuk memenuhi kehidupan ekonomi keluarga yang semakin banyak.⁶

4.2.4. Berbasis Masjid

PKPU dalam melaksanakan program pemberdayaan dalam program KUMM bertempat di masjid seperti dalam mencari dan mengumpulkan mustahik dilakukan lewat forum Majelis ta'lim yang sedang

⁶ Wawancara Divisi Pendidikan Subhanudin S. Pol. 9 Februari 2012

dalam aktivitas di masjid, dan dalam proses penyuluhan, pelatihan dan pendampingan dilakukan di masjid, sehingga masjid berfungsi sebagai tempat segala aktivitas pembangunan mustahik⁷.

Masjid sebagai tempat berkumpul karena memiliki kapasitas lahan yang cukup bersih, aman dan tenang sebagai tempat bersilaturahmi, komunikasi dan pengarahan. Dan peserta KUMM merupakan orang-orang yang beragama islam yang tergabung dalam kelompok majlis ta'lim .

4.3. Upaya PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Semarang dalam Pendayagunaan Zakat untuk Membangun Ekonomi Masyarakat

Upaya yang dilakukan oleh PKPU dalam mendayagunakan zakat untuk membangun ekonomi masyarakat melalui konsep program pembangunan. program tersebut berupa SBK dan KUMM karena program tersebut sesuai dengan visi kemandirian PKPU yaitu membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Kedua program tersebut dalam upaya pelaksanaannya terdapat kesamaan. Adapun beberapa tahapan dalam menjalankan program KUMM dan SBK yaitu:

1. Pendaftaran

Pencarian mustahik dalam program SBK (Sekolah Berbasis Komunitas) melalui media cetak seperti poster yang di tempel di jalan-jalan yang dianggap strategis di lingkungan masyarakat, dengan poster tersebut para mustahik datang sendiri ke kantor PKPU.

⁷ Wawancara Divisi Ekonomi Bp. Supriyadi S. E. 9 Februari 2012

Poster merupakan alat media yang sederhana dan sesuai untuk masyarakat miskin karena poster ini berisi tulisan-tulisan tentang kampanye suatu program pendidikan dan pelatihan sehingga akan menimbulkan minat pada diri orang-orang akan suatu masalah tertentu (Surjadi, 1989: 107)

2. Seleksi

Penyeleksian melalui interview dengan pertanyaan pada form pendaftaran calon anggota SBK yaitu mengenai rencana usaha, motivasi dan komitmen untuk ikut serta dalam pelatihan tersebut, hal ini dilakukan sebagai kualifikasi yang sangat penting, karena pertama mendidik anak – anak miskin yang tidak punya etos. Artinya jika ingin mendapatkan pendidikan dari lembaga zakat, mereka harus merubah mental dan sikapnya. Kedua, mencegah *demotivasi* di lembaga zakat. Tanpa kriteria tersebut di atas, bisa-bisa program ini akan selalu gagal. Pengaruhnya tentu pada lembaga itu sendiri. Dan ketiga, dengan kriteria yang ditentukan akan membawa dampak positif bagi donatur dan masyarakat. Sebab mengantisipasi kegagalan dari suatu program yang sudah di konsep dari lembaga zakat (Eri. 2004: 233).

Tahap ini dilakukan sebagai proses penyeleksian untuk menentukan siapa saja yang berhak atau layak menerima bantuan.⁸ Hal ini dilakukan dalam rangka mendayagunakan zakat harus sesuai dengan hukum penyaluran zakat yang biasa disebut dengan mustahik zakat,

⁸ Wawancara Divisi Ekonomi Bp Supriyadi S.E. 9 Februari 2011

yaitu orang yang berhak menerima harta zakat (Elsi, 2006: 37). Ini merupakan tantangan bagi PKPU dalam menentukan masyarakat yang sesuai dalam hal penerima bantuan zakat.

PKPU mendahulukan syarat mustahik zakat terumana golongan fakir dan miskin sebagai hal yang harus diutamakan, berdasarkan kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga (*company profil*, 2011).

Hal ini boleh dilakukan, sesuai dengan pendapat Abu Zahra dengan mengutip pendapat *jumhur fuqoha*, bahwa amil sepenuhnya berhak untuk mengelola dan *menasarufkan* sesuai dengan pandangan mana yang harus didahulukan dan diutamakan agar dapat segera terwujud kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan pendapat *jumhur fuqoha*' berarti pendistribusian zakat melihat pada skala prioritasnya (Hasan, 2011: 84).

Selain memiliki indikator mustahik fakir miskin PKPU juga menambah dan memilih kriteria mustahik : *Pertama*, mustahik yang memiliki motivasi berusaha skala mikro atau telah memiliki usaha mikro. Usaha skala mikro diambil sebagai syarat dalam mustahik, karena usaha skala mikro tidak membutuhkan suatu surat perizinan yang rumit⁹.

⁹ Wawancara Divisi Ekonomi Bp Supriyadi S.E. 9 Februari 2011

Gambar 10



Sumber Dokumentasi Pribadi

Seperti salah satu anggota KUMM bernama ibu Ida Almaida bertempat tinggal di desa Sedayu Indah Genuk dengan berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan pekerja buruh penjahit masker, ia memiliki dua putri yang sudah bersekolah dan seorang suami yang bekerja sebagai buruh lapang. Menjadi anggota KUMM sejak tahun 2010 melalui majlis ta'lim di desa tersebut, telah mendapatkan pinjaman dari PKPU sebesar lima ratus ribu digunakan untuk membuka toko kelontong di rumahnya sendiri. Melalui usaha tersebut ia dapat menambah pemasukan keluarga terutama untuk membayar kebutuhan sekolah putrinya. Walaupun dalam menjalani usahanya mengalami kendala seringnya putri-putrinya mengambil jajan di rumah sendiri

sampai penghasilan hasil jualan mengalami minus, tetapi ia tetap melakukan usaha jualan dan membayar angsuran¹⁰.

Dengan pemanfaatan motivasi dari mustahik yang sudah ada maka tingkat keseriusan untuk ikut serta dalam proses pemberdayaan melalui program dapat lancar dan bisa di pertanggung jawabkan sebagai anggota yang ingin berusaha skala mikro kemudian usaha skala mikro dapat mudah diterapkan serta sesuai dengan keadaan mustahik, mudah dalam pendiriannya, dan terakhir tidak perlu membutuhkan manajemen dan pemodalannya yang begitu besar sehingga mudah dalam penerapan dan dilaksanakan oleh semua kalangan masyarakat dengan bertujuan untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri untuk ikut serta meningkatkan peran usaha mikro dalam pembangunan daerah penciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapat, pertumbuhan ekonomi dan yang paling penting pengentasan rakyat dari kemiskinan alhasil sehingga usaha yang bersifat skala mikro akan berkembang menjadi makro (Ali dkk, 2010 : 8).

Kedua, Mustahik berusia produktif. Mustahik yang tidak produktif dinilai tidak membutuhkan pemberdayaan namun santunan, hal ini diutamakan karena mustahik atau masyarakat yang masih produktif masih memiliki kemampuan untuk berusaha dalam

¹⁰ Wawancara Dengan Ibu Ida Almaida Mustahik Kumm 2010 5 Juni 2012

penggunaan modal, baik berupa materi dan *sofs skill* untuk kegiatan yang produktif atau menghasilkan¹¹.

Produktif menjadi faktor sangat penting dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan pemanfaatan produktivitas akan menghasilkan peningkatan langsung pada standar hidup, dengan pemanfaatan sumberdaya manusia yang sudah ada (Sinungan, 2008 : 9), dari hasil survey bahwa mustahik yang ikut dalam program berusia Usia dari masing-masing mustahik berusia 61, 56, 50, 40, 49, 49, 47, 43, 42, 39 dan 34 tahun artinya usia mustahik yang paling tua berumur 61 tahun sedang paling muda 34 tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usia produktif berdasarkan hasil survey antara 61-34, sehingga diharapkan pada usia-usia produktif ini digunakan untuk aktivitas –aktivitas yang produktif.

Program SBK sama halnya dengan program KUMM, tetapi usia produktif untuk ikut dalam SBK lebih muda. Dari tiga mustahik berusia 30, 36 dan 20 tahun semua memiliki keadaan fisik yang normal, mereka pada awalnya pengangguran dan ada yang bekerja serabutan (Data survey, 5-6 juni 2012).

Para amil PKPU dalam kaitannya pendayagunaan zakat untuk mustahik dengan masih produktif terkait langsung dengan hukum zakat yaitu berdasarka Al-Quran Dan Hadits. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa penyaluran zakat kepada mustahik atau masyarakat yang masih

¹¹ Wawancara dengan devisi ekonomi dan pendidikan Bp Supriyadi S E. dan Subhanudin S. Pol.

produktif memang tidak ada, akan tetapi secara hadits, Rasulullah SAW. pernah melakukan pemberian zakat kepada masyarakat yang masih keadaan produktif:

Dari Ubaidillah bin 'Adi bin al khiyar bahwa ada dua sahabat mengabarkan kepadanya bahwa mereka berdua pernah menemui Nabi SAW. Meminta zakat kepadanya, maka Rasulullah memperhatikan mereka berdua dengan seksama dan Rasulullah mendapatkan mereka sebagai orang-orang yang gagah. Kemudian Rasulullah bersabda, "jika kamu berdua mau, akan saya beri, tetapi (sesungguhnya) orang yang kaya dan orang yang kuat berusaha, tidak mempunyai bagian untuk menerima zakat,"

Dari hadits di atas, dapat dipahami bahwa pemberian zakat kepada seorang mustahik yang dalam keadaan gagah merupakan indikasi masih produktif, itu boleh. Karena Rasulullah SAW. tidak melihat dari segi fisiknya tetapi dari segi keadaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang belum bisa mencukupi kebutuhannya. Arif Mufraeni (2006 : 177-178) berpendapat bahwa termasuk dalam golongan mustahik yaitu fakir miskin dengan memiliki indikator ketidak mampuan dalam materi dan keahlian supaya dapat hidup untuk usaha.

3. Pengisian formulir bagi calon anggota

PKPU menyediakan formulir untuk proses pendaftaran. Dari pendaftaran diperoleh data yang dibutuhkan untuk para calon anggota , yang berisi tentang biodata mustahik, keluarga, rencana usaha dan modal yang dibutuhkan serta yang terakhir komitmen calon anggota mustahik untuk menjadi anggota KUMM dan SBK. Hal ini dilakukan oleh PKPU supaya mustahik memiliki rasa tanggung jawab sesuai

dengan komitmen yang disetujui oleh mustahik sendiri. Aturan-aturan yang dibuat oleh PKPU bertujuan agar terjadi kedisiplinan atau keteraturan mustahik untuk ikut serta dalam pelaksanaan program sampai selesai.(data formulir terlampir)

Langkah ini merupakan metode pembangunan dengan paksaan sosial. Artinya suatu metode yang mempergunakan cara-cara atau teknik-teknik tertentu, salahsatunya dengan penerapan aturan yang dibuat oleh PKPU dengan bertujuan menciptakan situasi yang menyebabkan orang-orang terpaksa untuk melakukan tindakan perbuatan sesuai dengan yang dikehendaki oleh komunikator, dari lembaga (Surjadi, 1989:132), serta atas persetujuan calon anggota sendiri.

4. Pengelompokan,

Setelah penyeleksian selesai, maka masyarakat dikelompokkan untuk dibentuk struktur pengurus kelompok dan nama kelompok. Nama kelompok berdasarkan kelompok *majlis ta'lim* dan nama komunitas yang berprofesi sama, kemudian dalam proses penglompokan dilakukan penetapan struktur kengurusan kelompok untuk proses *job discription* atau pembagian tugas, yang terdiri dari penunjukan pemimpin, ketua, sekretaris dan bendahara oleh kelompok itu sendiri, karena perlu dipahami bahwa masalah-masalah desa itu dapat dipecahkan hanya dengan usaha-usaha kelompok.¹²

¹² Wawancara divisi Ekonomi BpSupriyadi S. E. 9 Februari2012

Melalui pengelompokan tersebut, mustahik dimudahkan dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan dalam kaitannya pendayagunaan zakat untuk mencapai tujuan, yakni membangun ekonomi melalui usaha (Ridwan, 2004 : 218). Dan kelompok menjadi terorganisir melalui pembentukan struktur terdiri dari pemimpin kelompok, yang petugas untuk memusatkan perhatian penduduk pada suatu problema dan juga sebagai alat bagi mobilitas untuk mengadakan aksi (Surjadi : 1989: 101-102).

Hal ini bertujuan agar dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan sesuai dengan target yang telah di rumuskan, yaitu kemandirian ekonomi, dan dapat berjalan secara efektif dalam pemanfaatan sumber daya mustahik dengan jumlah yang begitu banyak (Hasan, 2011: 23). Usaha ini dilakukan oleh PKPU supaya masyarakat penerima bantuan mudah dibina dan dikontrol untuk membentuk organisasi yang mengelola dana bantuan. Tujuan dibentuknya organisasi kelompok selain untuk mengelola dana juga untuk memperkuat posisi, mengatasi persoalan keuangan, menyertakan pendapat dan kesulitan untuk menyelesaikan persoalan yang tumbuh diantara anggota (Eri, 2004 : 227 & 230)

5. Pertemuan Rutin

Tahap selanjutnya diadakan pertemuan rutin. Dalam pertemuan rutin terjadi kontak langsung. Hal ini bertujuan untuk membangun rasa keakraban serta menjelaskan atau mensosialisasikan program

pembangunan masyarakat yang digariskan oleh PKPU (survey 29 Mei 2012).

Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan minat orang-orang desa serta sebagai wahana belajar dari orang-orang pedesaan dari apa yang mereka anggap sebagai masalah-masalah, dan bagaimana perhatian mereka untuk mengatasinya (Surjadi. 1989:87).

6. Pendampingan

Pendampingan dilakukan selama pertemuan rutin, dengan harapan bahwa dengan adanya pendampingan, kelompok bisa terbantu untuk tumbuh dan berfungsi sebagai suatu kelompok kegiatan yang mandiri atau tidak tergantung pada pihak luar. Untuk itu, pendamping diharapkan menjadi tenaga ahli yang membantu kelompok dalam masa-masa tertentu dan diharapkan kelompok nantinya dapat berfungsi secara mandiri (Hari, 1999: 2).

Pendampingan yang meliputi membimbing dan memberikan penyuluhan ini berfungsi untuk menjaga agar usahanya tetap berjalan dan berkembang serta mengamankan dana zakat. Tanpa fungsi ini, dikhawatirkan dana zakat akan disalah gunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan usulannya (Ridwan, 2004: 218), karena penggunaan dana zakat oleh mustahik hanya berdasarkan kesepakatan hitam di atas putih yang dibuat oleh PKPU.

7. Pembekalan

Pendampingan yang berfungsi sebagai pertemuan rutin mustahik dibekali dengan materi yang terkait dengan KUMM yaitu: Pedoman dasar KUMM, pengetahuan ekonomi rumah tangga, pembukuan usaha sederhana, motivasi. usaha, pembinaan spiritual, manajemen usaha kecil dan pengelolaan lembaga keuangan mikro. Dan pembekalan mustahik, dalam Program SBK pembekalan dilakukan pembekalan materi yang berupa teori yang disertai dengan praktek.¹³

Dalam tahap pembekalan ini terjadi proses penanaman ide karena Ide merupakan penyebab utama perubahan sebagaimana yang dikatakan oleh Max weber sebagai tokohnya banyak menekankan betapa berpengaruhnya ide terhadap suatu masyarakat (Ali, Suhartini, Halim, 2005: 27). Pembekalan ini adalah pembinaan SDM terutama SDM para mustahik yang sedang dalam keadaan ketidak mampuan di bidang SDM atau kemampuan untuk mengasah, mengembangkan kualitas pengetahuan dan keterampilan yang pasif menjadi produktif (Eri. 2004: 233).

Hal ini diberikan untuk *community education for development* (CED), yaitu sebuah kegiatan yang diupayakan untuk mendorong anggota masyarakat secara bersama-sama dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya, mencari pemecahan atas problem, memobilisasi sumber-sumber yang penting dan melaksanakan sebuah

¹³ Wawancara dengan Divisi Pendidikan dan ekonomi bp Supriyadi S. E. dan Subhanuddin S. Pol, 9 februari 2012

rencana tindakan, terutama ketidak mampuan di bidang SDM atau kemampuan untuk mengasah, mengembangkan kualitas pengetahuan dan keterampilan yang pasif menjadi produktif (Eri, 2004 : 231).

8. Pemodalan

Pemodalan merupakan upaya PKPU untuk membantu kelompok masyarakat yang sudah menjadi anggota. Anggota tersebut sudah memiliki rencana penggunaan modal untuk usaha dengan mengisi formulir calon anggota yang disediakan oleh PKPU¹⁴. Hal ini dilakukan karena masyarakat dari lapisan bawah sulit mendapatkan pinjaman kredit yang disebabkan oleh lembaga formal perbankan memandang masyarakat lapis bawah pada umumnya tidak memenuhi kualifikasi perbankan atau *bankable* (Gunawan, 1998: 97).

Modal ini dipinjamkan kepada sekelompok masyarakat agar dimanfaatkan sebagai modal untuk kegiatan usaha, kemudian digulirkan dana yang sudah dipinjamkan oleh orang lain dan kemudian kembali akan dipinjamkan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan untuk kegiatan produktif. Dana yang sudah berjalan di masyarakat akan mengalami peningkatan besarnya pinjaman pada tahap pinjaman selanjutnya, sehingga masyarakat mudah meminjam untuk lebih menambah hasil produksi yang lebih besar¹⁵.

Pengembalian dilakukan dengan cara angsuran tanpa dibebani bunga, dengan sistem pengembalian pinjaman secara kredit, yang mana

¹⁴ Wawancara divisi Ekonomi Bp Supriyadi S. E. , 9 Februari 2012

¹⁵ Wawancara Divisi Ekonomi Bp Supriyadi S. E. 9 Februari 2012

besar angsuran jumlah pinjaman dibagi lamanya waktu pinjaman. Masyarakat dalam proses peminjaman ini tanpa dibebani bunga, maka memudahkan dalam melakukan pengembalian¹⁶.

Peminjaman modal dengan sistem pengembalian dengan angsuran tanpa bunga, prinsip ini secara normatif mengacu pada adanya pelarangan yang tegas dalam Al-Quran, sistem bunga dalam realitasnya adalah riba yang mengandung aspek *kezhaliman* berupa adanya *eksploitasi* satu pihak terhadap pihak lain (Euis, 2009: 135), sehingga mengakibatkan dampak yang negatif bertambahnya beban masyarakat khususnya masyarakat dalam keadaan kesulitan akan mengalami beban penderitaan yang bertambah.

Dalam program KUMM, permodalan dalam bentuk uang atau dana segar, dan sistem dana dengan model bantuan modal usaha bergulir, yaitu sekelompok atau perorangan mustahik masyarakat, kemudian diberi dana oleh PKPU yang didapat dari donatur, bentuknya bisa berupa dana CSR perusahaan dana ZIS perseorangan, kemudian diberikan kepada kelompok tersebut dengan akad antara PKPU dan mustahiq, kemudian dana itu dipinjamkan oleh anggota KUMM yang digunakan untuk kegiatan usaha produktif.

Peminjaman ini dibagi rata pada anggota yang berjumlah 5-10 orang. Pengembalian dana dapat diangsur dengan perhitungan besar angsuran sama dengan besar pinjaman dibagi lama pengembalian.

¹⁶ Wawancara Divisi ekonomi Bp Supriyadi S. E. 9 Februari 2012

Pengembalian dana yang ditetapkan PKPU selama 10 bulan tanpa bunga, kemudian ditambahkan dengan infaq, dana tabungan dan asuransi yang besarnya disepakati oleh masing-masing kelompok yang mampu. Bantuan dana sebagai modal usaha merupakan injeksi untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian masyarakat penerimanya (Gunawan. 2011: 111), Karenanya, bantuan ini harus dikelola dengan prinsip: (1) Mudah diterima dan di dayagunakan oleh penerima, (2) Terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan, (3) Memberikan pendapatan yang memadai secara ekonomis, (4) Hasilnya dapat dilanjutkan dan (5) Pengelolaan dan keberhasilannya dapat digulirkan dan dikembangkan ke dalam lingkup yang lebih luas. Alhasil, secara lambat laun, yang mulanya dalam bentuk komunitas akan menjadi kelompok dan semakin besar kemudian menjadi populasi masyarakat yang mandiri dengan batuan pinjaman modal bergulir.

Pendayagunaan dana zakat untuk program KUMM digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang produkti, seperti: pembelian alat atau perlengkapan usaha seperti pembelian perlengkapan sablon, etalase untuk tempat barang dagang dan peralatan sekolah.

Cara seperti itu disebut Arif (Arif, 2006 : 147) sebagai pemberian bantuan yang bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, alat cukur dll. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

Dana zakat sebagai modal usaha sama halnya dengan zakat sebagai investasi. Hal ini diperbolehkan. Sejumlah ahli fiqih memperbolehkan pembangunan proyek dengan menggunakan harta zakat dan hasil labanya diberikan kepada mereka (mustahik zakat), sedangkan mereka tidak memiliki hak untuk menjual dan memindahkan kepemilikan proyek tersebut kepada pihak lain, sehingga keberadaan proyek tersebut mirip wakaf.

Penggunaan zakat untuk proyek produksi ini dari segi ekonomi dan sosial sebagai tindakan merealisasikan perubahan kelompok masyarakat miskin dan pengangguran menjadi kelompok produktif, sebagaimana ia ikut andil dalam mengatasi problem pengangguran, anak jalanan, kriminalitas dan semua bentuk kerusakan ekonomi dan sosial yang tersebar dimana-mana (Hikmat, 2008 : 161).

Dana zakat yang digunakan oleh mustahik untuk menambah modal usahanya atau investasi, seperti yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Progo Sejahtera yang berprofesi sebagai PKL (pedagang kaki lima). Barang-barang bekas mulai dari perlengkapan elektronik sampai barang rumah tangga. Sedangkan yang lain untuk menambah hasil produksi barang dagangan seperti untuk berjualan membuka usaha mie ayam, buah-buahan dan nasi kucing. (Survey, 5 Juni 2012)

Pendayagunaan zakat untuk menambah modal termasuk pendayagunaan zakat yang bersifat produktif kreatif. Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek

sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil (Arif, 2006 : 147)

9. Pemagangan

Pemagangan di lakukan pada pelatihan tekhnisi otomotif, karena pada pelatihan ini diperlukan di samping materi yang berupa teori juga berupa praktek melalui kerja lapangan dengan tujuun supaya mustahik mendapatkan pengalam keterampilan dengan menggunakan alat dan perlengkapan yang begitu besar dan bermacam-macam serta dapat beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang diberikan oleh lembaga lewat program SBK.¹⁷

Teori ini menekankan lingkungan material, dalam hal ini adalah lingkungan pekerjaan, sebagai salah satu cara terbaik untuk membentuk manusia modern karena manusia langsung diberi pengalaman pekerjaan, dengan pengalaman pekerjaan yang dimiliki seseorang akan secara signifikan mengubah watak dan mentalitas pelakunya menurut Alex Inkeles dan David Smith (Benny, 2006: 17-20) sehingga melindungai masyarakat terutama masyarakat yang masih produktif dari keterbelakangan SDM yang rendah untuk bisa maju dan mandiri. Sehingga berdampak pada kehidupan ekonominya untuk bertahan hidup.

¹⁷ Wawancara Divisi Pendidikan Bp Subhanudin S. Pol. 9 Februari 2012

10. Wisuda

Kegiatan ini adalah sebagai bentuk apresiasi PKPU kepada mustahik yang sudah berpartisipasi dalam pelatihan dengan pemberian sertifikat atau piagam penghargaan kepada peserta pelatihan yang diserahkan oleh Kepala Cabang dan Manajer Pendayagunaan untuk mustahik-mustahik yang sudah ikut serta dalam latihan. Hal ini sebagai bentuk legalitas peserta pelatihan yang sudah lulus dari pendidikan agar ketika peserta ikut serta dalam usaha pembangunan yang kurang diterima atau pengakuan oleh orang-orang dapat diperkokoh dengan adanya restu dari pejabat resmi terhadap usaha tersebut. (Surjadi. 1989: 134), yang berbentuk sertifikat penghargaan. Sebagai amil, PKPU memiliki peran sebagai berikut:

1) Pendamping

Tugas ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. sebagaimana dalam sabda Nabi yang artinya: “*Carilah aku ditengah-tengah kaum fakir*” yang dalam bahasa kekinian diistilahkan sebagai “*pendampingan*” (Halim, 2009 : 4). Pendampingan selama menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok berperan sebagai fasilitator (pemandu), komunikator (penghubung) maupun dinamistaor (penggerak) (Vidyyandika, 1996: 142)

2) Fasilitator (pemandu)

Dilakukan ketika proses awal sampai akhir pembimbingan dan pendampingan yang meliputi penyediaan tempat, materi, tentor, perlengkapan pertemuan dan peminjaman pemodal.

3) Konsultan atau komunikator (penghubung).

Dilakukan ketika masyarakat telah selesai dari proses pembimbingan dan pendampingan sudah lepas dan mandiri yang meliputi tentang perijinan penggunaan modal pinjaman, dll.

4) Dinamisor (penggerak) atau motivator.

Dilakukan ketika keadaan mustahik sedang mengalami masalah dalam menggunakan dana untuk kegiatan usaha.

Bagi PKPU, mitra adalah sebagai donatur atau muzaki, juga berperan sebagai pengawas ketika masyarakat sudah lepas dari bimbingan PKPU dalam menjalankan. Mitra merupakan *partnership*, yaitu persekutuan dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerja sama, dengan adanya mitra akan terjadi penghematan energi dan akan dicapai hasil serta manfaat yang berlipat ganda (Ambar, 2004 : 129)

4.4. Hasil Pendayagunaan Zakat melalui Program PKPU

4.4.1. Hasil Pendayagunaan Zakat melalui Program KUMM

Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh PKPU melalui program KUMM yaitu berupa peminjaman modal usaha yang di gulirkan, dapat dilihat dari rata-rata yang modal pinjaman digunakan dalam jangka hampir

1 tahun dapat menghasilkan keuntungan beberapa persen saja dari keuntungan yang sebelumnya, yaitu mulai dari 10% - 15%.

Ada juga yang masih sama antara pendapatan awal dengan pendapatan akhir bahkan ada yang minus setelah dapat pinjaman dari PKPU, hal ini terjadi dikarenakan modal yang digunakan masih sedikit dan dalam menggunakan modal dari hasil keuntungan usaha para mustahik tidak dicatat dalam buku. Tetapi dari semua itu, mereka dapat membayar angsuran selama 10 bulan. (Data survey, 5-9 juni 2012)

Hasil tersebut penulis rangkum berdasarkan kriteria:

1) Dari peningkatan penghasilan.

Program KUMM telah membantu mustahik meningkatkan 0% - 100% dari penghasilan awal 0% yang berarti tidak ada peningkatan dan penurunan, sebanyak tiga *mustahik*, dikarenakan; modal KUMM digunakan untuk memproduksi barang-barang yang bersifat *second* dan belum laku, barang dagangannya dikonsumsi oleh anaknya sendiri, dan alat pendukung rusak sehingga jalannya produksi menjadi terhambat. Adapun yang mengalami peningkatan penghasilan 10% dua *mustahik*, 50% dua *mustahik*, 80% satu *mustahik* dan 100% dua *mustahik*.

2) Perkembangan jumlah kelompok (data terlampir)

Program KUMM pada tahun 2011 PKPU membina 4 kelompok dengan setiap kelompok beranggotakan 10 *mustahik*. PKPU telah berhasil membimbing selama 10 bulan. Pada tahun berikutnya

anggota kelompok bertambah 1-5 *mustahik* dan dari masing-masing *mustahik* modal tersebut dapat mengembangkan *mustahik* yang telah memiliki usaha berskala kecil menjadi berskala sedang, melalui pendayagunaan modal untuk menambah barang produksi.

Dari 11 *mustahik* yang mengalami penambahan jumlah barang produksi sebanyak 9 *mustahik* dengan bentuk barang yang masih sama, 7 *mustahik* penjual barang-barang elektronik bekas, dan 2 *mustahik* (yaitu penjual barang-barang konsumtif seperti es campur menambah mie ayam, penjual gorengan menambah produksi nasi bungkus) dengan bentuk barang produksi yang berbeda.

3) Pendayagunaan dana zakat yang bersifat produktif tradisional.

yaitu dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif. Dari 11 *mustahik* KUMM yang menambah modal dengan menggunakannya sebagai alat atau sarana untuk memperlancar hasil produksi sebanyak 2 *mustahik*. Yaitu digunakan; membeli etalase untuk meletakkan dan menyimpan barang-barang produksi lebih rapi dan teratur, membeli alat percetakan untuk mencetak pesanan-pesanan dari konsumen supaya lebih cepat dan efisien waktu, biaya yang dikarenakan status sebagai takmir masjid.

4.4.2. Hasil Pendayagunaan Zakat dari program SBK

Hasil survey yang telah penulis lakukan melalui interview ke *mustahik* penerima manfaat melalui latihan-latihan dalam program SBK. Peneliti mengalami kesulitan dalam mengambil atau melakukan interview

dengan para penerima latihan teknisi HP dan otomotif pada tahun 2011, karena kondisi mustahik yang sudah lepas atau lulus dari SBK dan data-data yang diberi dari PKPU dengan bentuk nama dan nomor HP saja, karena sebuah kerusakan pada *software* komputer pada divisi pendidikan.

Kemudian, penulis melakukan observasi yang pertama melalui pengiriman pesan kepada *Mustahik*, dari 10 *Mustahik* yang bersedia dan membalas pesan lewat HP sebanyak tiga *mustahik* yang telah terlampir. Sehingga jumlah mustahik yang bisa diinterview dari program KUMM sebanyak 11 mustahik dan dari program SBK 4 mustahik, dengan hasil sebagai berikut :

Pertama, mustahik SBK dari hasil observasi, profesi mengalami penambahan satu mustahik, perubahan tiga *mustahik* dengan penghasilan mengalami peningkatan mulai dari 600.000-4 juta /bulan. Sehingga berdasarkan dari indikator kemiskinan dengan mempergunakan instrument berupa upah minimum regional (UMR). Barangkali indikator ini sudah mendekati batas miskin yang sebenarnya. Pada bulan juli 2000 UMR ditetapkan dari Rp 286.000 menjadi Rp 344.287 per KK perbulan atau Rp 2.650 perkapita perhari. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi bahwa 1 KK adalah 4,3 jiwa (Ambar, 2004. 34-36) sudah mengalami peningkatan penghasilan diatas kemiskinan.

Kedua, *Mustahik* SBK mengalami perkembangan dari segi kualitas kemampuan pengetahuan dan keterampilan untuk sebagai tambahan profesi mustahik yang mengalami peningkatan dua mustahik

yang berawal sebagai sales dan *office boy* bertambah sebagai penyervis HP. Sedangkan yang mengalami perubahan total profesi ada dua mustahik yang semula sebagai takmir masjid berubah menjadi tenaga teknisi bengkel motor dan yang berprofesi sebagai buruh pabrik karena adanya pensiunan dini sehingga sekarang menjadi pembuka usaha konter, teknisi service HP dan trainer teknisi HP.

4.5. Kendala yang dihadapi PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Semarang dalam upaya pendayagunaan zakat untuk membangun ekonomi masyarakat

Pada tahun 2011, penerima manfaat program KUMM dan SBK PKPU telah mencapai 3693 jiwa. Tahun 2010/2011 jumlah KUMM yang diberdayakan ada 4 (empat), terdiri dari beberapa mustahik proses pengambilan dilakukan pada masing-masing mustahik penerima manfaat dengan tujuan untuk mengetahui kebermanfaatannya dana zakat yang telah didapat. Data ini penulis gunakan sebagai data pendukung sehingga hanya mengambil sedikit sebagaimana terlampir.

PKPU mengalami hambatan serta keterbatasan selama proses pelaksanaan program KUMM dan SBK. Diantara hambatan tersebut penulis golongankan berupa faktor internal dan eksternal.

Dari faktor eksternal, yakni meliputi mustahik atau penerima manfaat program KUMM:

- a. Masih lemahnya motivasi usaha para anggota

- b. Minimnya modal yang diperoleh sehingga kesulitan untuk pengembangan usaha
- c. Terdapat kesan kurang sabar dari anggota dalam melaksanakan usaha.
- d. Sebagian besar anggota belum memiliki rencana untuk pengembangan usaha, ada kesan anggota sudah merasa puas dengan usaha yang dilakukannya sekarang.
- e. SDM mustahik yang berpendidikan rendah
- f. Pelatihan usaha yang telah diberikan tidak diaplikasikan oleh mustahik ketika dilapangan.
- g. Pelaku usaha atau mustahik belum matang dalam pencatatan anggaran keuangan sehingga ketika modal yang diberikan untuk usaha belum bisa menutup, sudah menghitung keuntungan untuk kebutuhan usaha kembali, sehingga antara keuangan rumah tangga dan usaha menjadi tercampur, terkadang hasil usaha untuk membeli barang menjadi minus dan terpaksa ditambah dengan dana rumah tangga.
- h. Pelaku usaha sering *gonta-ganti* barang dagangan, sehingga mengakibatkan dana yang berputar tidak seimbang.
- i. Pelaku usaha belum bisa memproyeksi barang yang didagangkan dengan lingkungan konsumen sehingga barang tersebut tidak laku mengakibatkan modal berhenti dan terjadi devisit.
- j. Belum dapat secara keseluruhan untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah di dapat dari pelatihan PKPU ketika sudah lulus.

- k. Belum dapat bisa mengambil peluang untuk menjadi karyawan dengan modal keahlian yang diberikan oleh PKPU.

Dari faktor internal, meliputi Lembaga PKPU sebagai fasilitator dan pengawas :

- a. Untuk program KUMM, kurangnya pengawasan dalam penggunaan dana zakat untuk kegiatan produktif hanya mengandalkan akad dan ketua koordinasi. Sehingga dalam perjalanan tentang penggunaan dana untuk usaha tidak dapat diketahui secara langsung dilapangan tentang pengembangan usahanya dan masalah-masalah mustahik yang dialami dalam menjalankan usahanya serta dalam pengembalian modal.
- b. Untuk program KUMM, kurangnya perhatian lembaga terhadap masyarakat yang sudah menerima manfaat dan mandiri dalam permodalan sehingga kurang ada komunikasi atau survey lanjutan secara langsung untuk memastikan bahwa dana tersebut sudah tepat guna dan melihat kondisi mustahiknya secara langsung yang sudah berjalan sealama sudah lepas dari bimbingan PKPU.
- c. Sedangkan untuk program SBK dari sisi fasilitator tidak sepenuhnya alat-alatnya di berikan oleh mustahik sehingga, ketika sudah lulus mustahik hanya mendapatkan kemampuan keterampilan saja sedangkan tentang modal berupa alat-alat peraktek yang ingin digunakan untuk usaha mandiri tidak ada, maka menuntut seorang mustahik menjadi karyawan bukan menjadi wiraswasta yang mandiri dalam rangka mencari modal berupa materi.

- d. Untuk program SBK tidak adanya tindak lanjut atau *follow up* kepada mustahik yang sudah lulus atau menerima manfaat untuk magang atau direkomendasikan untuk pencarian pengalaman kerja di perusahaan baik swasta maupun pemerintah sehingga seorang mustahik harus berusaha sendiri yang bersaing dengan orang-orang lain yang berasal dari lembaga formal untuk melamar suatu pekerjaan. Akibatnya seorang mustahik setelah lulus belum maksimal dalam pengaplikasian ilmu dari PKPU berikan atau jadi pengangguran dan bekerja seadanya bagi yang belum diterima bekerja.
- e. Untuk program SBK dalam menyediakan fasilitas seperti alat-alat peraktek terutama tentang peraktek tekhnisi HP kurang memadai atau kurang lengkap dari jenis kuantitasnya sehingga dalam kegiatan peraktek terjadi terhambat terpaksa antara mustahik yang satu dengan yang lain harus bergantian, serta tidak adanya satu fasilitas lagi berupa software untuk memprogram HP yang rusak karena programnya tidak bisa dipenuhi akibat besarnya biaya program install HP yang mahal. Sehingga mustahik hanya dapat memperbaiki atau membenahi dari sisi *Hard ware* atau suku cadang saja sedngkan dari sisi software belum sanggup.
- f. Waktu pelaksanaannya kurang diperpanjang dan tidak ada evaluasi pada akhir pertemuan sehingga dalam menilai bahwa mustahik tersebut sudah dan belum bisa tidak dapat dibedakan, serta dari PKPU menganggap bahwa semua mustahik yang ikut pelatihan dianggap sudah bisa.

- g. Aktifitas PKPU dalam pendayagunaan zakat untuk membangun ekonomi masyarakat belum adanya penegakan dakwah islam.

Oleh karenanya, dalam beberapa kendala yang dialami tersebut, PKPU mengantisipasi kendala-kendala tersebut salah satunya melalui penanganan dakwah PKPU, dalam menanganani masalah-masalah mustahik, yakni:

- a. Dengan mengadakan pelatihan *soft skill*, siraman rohani dan pemberian modal yang berdasarkan pertimbangan akad yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak antara mustahik dan PKPU.
- b. Dibentuk komunitas atau kelompok supaya ketika seorang mustahik sedang dalam keadaan darurat atau susah untuk menjalankan usaha dan pengembalian modal pinjaman maka bisa dipertimbangkan tentang keputusan tentang sanksi karena kelompok tersebut yang mengetahui keadaan dari seorang mustahiq yang sedang bermasalah.
- c. Efisiensi dalam pengawasan dan pengaturan anggota KUMM yang begitu banyak dapat dikendalikan tidak secara langsung melalui peran masyarakat anggota KUMM itu sendiri. Sehingga dari efisiensi waktu, tenaga dan dana menjadi ringan.
- d. Untuk program SBK menyediakan peralatan pelatihan baru dan lengkap karena peralatan yang ada belum lengkap dari segi kuantitas dan dari segi kualitas belum dapat terpenuhi karena teknologi yang semakin canggih dan lebih rumit.
- e. Menjalini kerja sama untuk tempat pemagangan guna mencari pengalaman mustahik setelah mendapatkan pendidikan pembekalan dari PKPU.

- f. Mustahik tidak hanya di beri pembekalan berupa ilmu pelatihan tetapi juga alat-alat yang di gunakan pada saat pendidikan peraktek sehingga ketika sudah lulus, mustahik tidak perlu susah-susah membeli alatnya dan dapat langsung di praktekan tanpa menunggu pembelian alat buat peraktek usaha.